



## PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA  
ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
DENGAN  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI BERUPA PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 024 /MoU/APTIKOM/XII/2023  
NOMOR : 1113/UWGM-BAU/MoU/XII/2023

Pada hari ini, **jum'at tanggal delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di **Universitas Muhammadiyah Malang** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara Q. N., S.Si., S.Kom.**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER (APTIKOM)**, adalah suatu Perkumpulan Perguruan Tinggi Bidang Informatika dan Komputer yang memiliki anggota diseluruh Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Akte Notaris Dudi Wahyudi, S.H., di Bandung, Nomor : 11 tanggal 16 November 2015, berkedudukan dan berkantor di Gedung Graha Simatupang Menara IA Lantai 5 Kampus Universitas Gunadarma Jalan TB. Simatupang Kavling 38 Jakarta. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **KETUA UMUM**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T**, selaku Rektor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **Universitas Widya Gama Samarinda** berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 28, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### Tujuan Perjanjian Kerjasama (PKS)

- 1) **Perjanjian Kerjasama (PKS)** ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan **Pengembangan Lembaga masing masing**

**dan Program Tridarma Perguruan Tinggi Berupa Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Penyediaan Sumber Daya Manusia** serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

- 2) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung Program Tri Darma Perguruan Tinggi Dalam serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 3) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Ruang lingkup kerjasama yaitu implementasi dari kegiatan **Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Kompetensi Dan Pengetahuan Serta Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka** yang dapat di detailkan dalam butir butir sebagai berikut :

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional)
3. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
4. Melakukan pendampingan Sistem Penjaminan Mutu,
5. Penguatan SDM Infokom, Pendampingan Riset dan Publikasi, serta Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Program-program lain yang bermanfaat bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 3** **Sifat Perjanjian Kerjasama (PKS)**

1. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

## **Pasal 4** **Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian Kerjasama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

## **Pasal 5** **Perwakilan Para Pihak**

Terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilannya sebagai berikut:

### **1. APTIKOM**

Nama : Dr. Doni Purnama Alam, S.Kom, M.Kom

Jabatan : Anggota Bagian Audit dan Pembinaan Organisasi APTIKOM

Alamat : Jl. Permata Permai Raya No. C9, Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung  
Telepon : 081223215491  
Email : doni.purnama.alamsyah@gmail.com

## 2. UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

Nama : Yudhi Fajar Saputra, S.Kom., M.Sc.  
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Komputer  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 28, Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119  
Telepon : 08562226923  
Email : fajaryudhi@gmail.com

### Pasal 6 Penutup

1. **PARA PIHAK** menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerjasama (PKS) ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Malang, 08 Desember 2023

#### PIHAK PERTAMA

Ketua Umum

Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan  
Komputer



Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara Q. N.,  
S.Si., S.Kom.

#### PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T.